

## **Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Empiris di Kabupaten Wonosobo**

**Anggita Erliani Risqy<sup>1</sup>, M. Elfan Kaukab<sup>2</sup>, Muhamad Asif Maulana Akbar<sup>3</sup>, Muhammad  
Gilang Maulana Azka<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al Qur'an, Wonosobo, Indonesia  
anggitaerlian750@gmail.com, elfan@unsiq.ac.id, asif@unsiq.ac.id,  
muhammad.gilang.m@mhs.unsoed.ac.id.

### **Abstrak**

**Tujuan** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

**Metodologi** - Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang disebar kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden diambil menggunakan rumus Hair (2010). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji f, uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan metode regresi linier berganda, dan uji determinasi.

**Hasil Penelitian** - Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo

**Keterbatasan** - Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan kuisioner sehingga sangat mungkin bahwa data yang didapat bersifat subyektif dan terbatas.

**Implikasi** - Sebagai bahan pertimbangan petugas kantor pelayanan SAMSAT dalam melakukan kegiatan perpajakan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

**Kata kunci:** *kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak*

### **Pendahuluan**

Pemerintah Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat, salah satunya dapat diwujudkan dengan pembangunan nasional yang maju. Keberhasilan negara dalam menjalankan pembangunan sangat tergantung pada stabilitas dan kekuatan sumber dana yang tersedia. Tentu saja untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut harus diimbangi dengan dana yang cukup besar. Salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia adalah pajak. Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Sebagai sumber pembiayaan negara dan pembangunan nasional, pajak menyumbang lebih dari 75% dari total penerimaan pajak Indonesia. Pembangunan nasional adalah tugas seluruh komponen bangsa. Setiap rakyat Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional untuk Indonesia maju termasuk dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan (pajak.go.id, 2022).

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu sumber pendapatan pajak provinsi adalah dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah (PAD), yang mana pajak daerah termasuk sumbernya berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010).

Menurut Badan Pusat Statistik tingkat pengguna kendaraan bermotor setiap tahunnya bertambah, yang dimana keadaan ini dapat meningkatkan pungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor. Tentu saja dengan hal ini pendapatan asli daerah (PAD) juga akan meningkat. Pemerintah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor ini jika wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam membayarkan kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting karena dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik akan menjadikan tujuan dari penerimaan daerah dapat tercapai. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Pendapat lain menurut (Ilhamsyah, 2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku. Masalah kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi perhatian pemerintah karena setiap tahunnya target penerimaan pajak meningkat namun tidak sebanding dengan kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih rendah.

Kepatuhan wajib pajak di Kantor UPPD SAMSAT Wonosobo sendiri terbilang masih rendah. Berikut ini adalah data presentase tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021-2023.

**Tabel 1.** Presentase Tunggakan Wajib Pajak

Tahun	Wajib pajak terdaftar	Tunggakan wajib pajak	
		Jumlah	Presentase
2021	386.993	32.431	8%
2022	307.442	30.406	10%
2023	396.310	50.028	13%

*Sumber: Kantor UPPD SAMSAT Wonosobo, 2024*

Berdasarkan tabel 1 maka dapat dilihat fenomena tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021-2023 terus meningkat setiap tahunnya. Kepala UPPD SAMSAT Wonosobo menuturkan bahwa pada tahun 2023

di Kabupaten Wonosobo tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor mencapai nilai 30 Miliar (wonosobozone.com). Meningkatnya angka tunggakan wajib pajak tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang berkurang. Semakin meningkatnya tunggakan wajib pajak ini menandakan bahwa berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada ketetapan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan (Arianto 2018). Menurut Supadmi (2009), untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan diperlukan kuantitas dan kualitas pelayanan yang semakin baik. Peningkatan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor. Kantor UPPD SAMSAT Wonosobo sendiri mempunyai program SAMSAT Keliling atau SAMKEL, yaitu program pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor keliling ke desa-desa yang jauh dari jangkauan perkotaan agar wajib pajak mudah membayar pajak. Di Kantor SAMSAT Wonosobo menyediakan kelengkapan formulir aplikasi dan alat tulis guna untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dilakukan Kantor UPPD SAMSAT Wonosobo sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan. Memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik di upayakan untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Angela dan Endah (2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang, dkk (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak. Menurut Kamarudin *et al* (2017), sosialisasi pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sosialisasi pajak dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat kepada wajib pajak, sehingga mereka memahami pentingnya membayar pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009). Kantor UPPD SAMSAT Wonosobo sudah menerapkan sosialisasi pajak ke beberapa sasaran, seperti sosialisasi ke desa-desa yang jauh jangkauan dari perkotaan, sosialisasi ke berbagai Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan mengadakan Operasi Zebra Kepatuhan sebagai bentuk sosialisasi untuk wajib pajak sadar akan kewajibannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu *et al* (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ludvia dan Damarsari (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain sosialisasi pajak, faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Astana (2017), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran merupakan itikad baik yang dimiliki seseorang untuk memenuhi tugas dan kewajibannya secara sadar yang disertai dengan usaha dan upaya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Pada tabel 1 menunjukkan angka tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD SAMSAT Wonosobo mencapai puluhan ribu. Hal ini menunjukkan jika masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Petugas SAMSAT Wonosobo menyebutkan bahwa tidak sedikit pula wajib pajak yang membayar pajaknya melewati jatuh tempo. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo masih kurang. Hasil penelitian Imam Hidayat dan Lusiana (2022) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Rumiya (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Angela dan Endah (2020) yang mana membuktikan adanya pengaruh secara positif variabel kualitas pelayanan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Ludvia dan Damarsari (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik dan tepat sosialisasi yang dilakukan oleh petugas SAMSAT Wonosobo, maka akan semakin meningkat wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah menggunakan satu variabel independen yang berbeda yaitu variabel kesadaran wajib pajak, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Imam dan Lusiana (2022), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian semakin baiknya kesadaran wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Urgensi dari penelitian ini adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Kantor UPPD SAMSAT Wonosobo terkait masalah inti yaitu berkurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terjadi selama tiga tahun terakhir, bila permasalahan kepatuhan wajib pajak tersebut tidak diselesaikan maka pendapatan asli daerah (PAD) akan terus berkurang, dan apabila dibiarkan akan mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Agar hal tersebut tidak terjadi maka perlu dilakukan antisipasi serta penyelesaian masalah dengan dilakukan penelitian agar mampu mengatasi permasalahan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjadi urgent untuk dilakukan sebuah riset agar dapat mengetahui strategi dalam mengurangi tunggakan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

## **Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

### ***Kualitas Pelayanan***

Berdasarkan teori pelayanan yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dalam hal ini adalah masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor, karena pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban. Kualitas pelayanan yang diberikan dengan baik dapat meningkatkan kenyamanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga dapat mendukung efektifitas dan efisiensi dalam pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Angela Oktaria Bayu Putri, Endah Nwang Sari (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Ayu Ratna Ningsih, Putu Kepramareni, Sagung Oka Pradnyawati (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga dari berbagai uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H1: Kualitas Pelayanan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

### ***Sosialisasi Pajak***

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya penyelenggara pajak negara untuk memberikan kepada masyarakat metode yang tepat dan pemahaman yang meyakinkan tentang pendidikan baik dalam bentuk peraturan maupun prosedur perpajakan, khususnya kepada wajib pajak (Mardiasmo, 2018). Sosialisasi pajak yang bisa dilakukan oleh petugas melalui media atau informasi yang disampaikan melalui berita, surat kabar, atau brosur yang tersebar kepada wajib pajak dapat memunculkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan ketertarikan mengenai informasi terbaru yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan I Gusti Ayu Putu Raka *et al* (2022) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ludvia Yuni dan Damarsari Ratnashara (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga dari berbagai uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H2: Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

### ***Kesadaran Wajib Pajak***

Hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak menurut Muliari (2010), semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Disisi lain, *Theory of Planned Behavior* juga relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*). \

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor:

83

Studi Empiris di Kabupaten Wonosobo


Anggita Erliani Risqy<sup>1</sup>, M. Elfan Kaukab<sup>2</sup>, Muhamad Asif Maulana Akbar<sup>3</sup>,  
Muhammad Gilang Maulana Azka<sup>4</sup>

Email: elfan@unsiq.ac.id

Pada penelitian yang dilakukan oleh Imam Hidayat dan Lusiana Maulanan (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oki Sri dan Dani Sopian (2018) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin wajib pajak sadar akan kewajibannya maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

*H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antar variabel dapat digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut:



**Gambar 1.** Model Penelitian

### Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo. Ukuran sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus Hair. Rumus Hair digunakan karena ukuran populasi yang belum diketahui secara pasti. Menurut Hair (2010) bahwa apabila ukuran sampel terlalu besar, maka metode menjadi sangat sensitive sehingga sulit untuk mendapatkan ukuran-ukuran *goodness of fit* yang baik. Dan disarankan ukuran sampel minimum 15-20 dikali dengan variabel bebas (x), sehingga jumlah sampel minimum dalam penelitian ini sebanyak 3 dikali 20 ( $3 \times 20 = 60$ ). Jadi melalui perhitungan berdasarkan rumusan tersebut, didapat jumlah sampel minimum dari penelitian ini adalah sebanyak 60 yang merupakan masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo. Namun pada penelitian ini sampel diambil menjadi 100 responden dengan ketentuan jumlah sampel tidak kurang dari minimal sampel yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan alat bantu aplikasi SPSS.

Penelitian ini mencakup variabel independen kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan. Dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Adapun pengukuran (indikator) masing-masing variabel pada table 2 sebagai berikut:

**Tabel 2.** Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kualitas Pelayanan (X3) Kampono dan Puspa (2020)	Menurut Kotler (2016) kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memebuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan dengan motivasi tinggi secara berkelanjutan.	1.Reability 2.Tangibles 3.Responsiveness 4.Assurance 5.Empati
Sosialisasi Pajak (X2) Lucya (2022)	Sosialisasi pajak dapat menjembatani antara pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi baik berupa informasi mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya dengan harapan timbulnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Putri dan Pratomo (2014) dalam Lucya (2022)	1.Peraturan Perpajakan 2.Media 3.Penyuluhan dan Seminar 4.Informasi Langsung 5.Talkshow dan Wawasan
Kesadaran Wajib Pajak (X1) Imam <i>et al</i> (2022)	Kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Menurut Eri (2019) dalam penelitian Imam <i>et al</i> (2022)	1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara 3.Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Dewi dan Rifqi (2017)	Kepatuhan wajib pajak menurut Gunandi (2005) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupaun administrasi.	1.Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2.Tidak mempunyai tunggakan pajak 3.Membayar pajak tepat pada waktunya 4.Memenuhi syarat dalam membayar pajak 5.Mengetahui jatuh tempo pembayaran

Variabel	Definisi	Indikator
		6.Tidak melanggar ketentuan peraturan

### Hasil dan Pembahasan

Analisis regresi linear berganda masing-masing variabel dijelaskan dalam uraian tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3.** Uji Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coeficient		Standardized Coeficient	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.922	1.626		2.412	.018
	Kualitas Pelayanan	.224	.102	.200	2.197	.030
	Sosialisasi Pajak	.257	.109	.209	2.364	.020
	Kesadaran Wajib Pajak	.972	.158	.507	6.145	<.001

Sumber: data primer diolah, 2024

### Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo. Berkaitan dengan hipotesis awal yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Wonosobo, maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya jika kualitas pelayanan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sepma (2023), bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angela *et al* (2020) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Indikator kualitas pelayanan sangat mempengaruhi indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan sangat penting kaitanya dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka diperlukan peningkatan kualitas pelayanan petugas di kantor pelayanan SAMSAT Kabupaten Wonosobo. Kantor UPPD SAMSAT Wonosobo sendiri mempunyai progam SAMKEL atau SAMSAT Keliling, yaitu program pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor keliling ke desa-desa yang jauh dari jangkauan perkotaan agar wajib pajak mudah membayar pajak. Memberikan kualitas pelayanan

pajak yang baik dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

### ***Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo. Berkaitan dengan hipotesis awal yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Wonosobo, maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya jika sosialisasi pajak yang dilakukan maksimal secara baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Gusti *et al* (2022) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ludvia *et al* (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor UPPD SAMSAT Wonosobo dengan menerapkan sosialisasi pajak ke beberapa sasaran, seperti sosialisasi ke desa-desa yang jauh jangkauan dari perkotaan, sosialisasi ke berbagai Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan mengadakan Operasi Zebra Kepatuhan sebagai bentuk sosialisasi untuk wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar responden sudah mendapatkan sosialisasi, mendapatkan informasi mengenai pajak kendaraan bermotor melalui media – media yang digunakan dalam sosialisasi seperti media cetak dan media elektronik. Hal ini mengartikan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan melalui beberapa faktor sudah berhasil dicapai sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan hal tersebut tentu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

### ***Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo. Berkaitan dengan hipotesis awal yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Wonosobo, maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imam *et al* (2023), bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan

diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gede Pani *et al* (2014) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak sangat penting kaitanya dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka diperlukan peningkatan kesadaran wajib pajak. Di SAMSAT Kabupaten Wonosobo sendiri tidak sedikit wajib pajak yang membayar pajaknya sebelum jatuh tempo, hal ini menandakan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo sudah cukup baik. Hal tersebut tentu saja tidak luput dari peran petugas SAMSAT Wonosobo yang sudah melakukan perpajakannya dan pemahaman peraturan pemerintah bahwa pajak bisa dibayarkan 60 hari sebelum jatuh tempo. Keberhasilan petugas SAMSAT Wonosobo akan hal tersebut menjadikan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Wonosobo meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

Hasil pengolahan data uji koefisien determinan ( $R^2$ ) pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.** Hasil Uji Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
Model	R	Square		
1	.817 <sup>a</sup>	.668	.657	2.114

Sumber: data primer diolah, 2024

Dari hasil regresi diperoleh nilai *adjusted R Square* sebesar 0,657 atau 65,7% yaitu presentase pengaruh kualitas pelayanan (X1), sosialisasi pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor (Y) adalah 65,7%. Sedangkan 34,3% dipengaruhi oleh variabel lain dari penelitian ini.

## Kesimpulan

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Dalam penelitian ini memberikan gambaran dan menemukan fenomena dari data jumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan atau keterlambatan pembayaran terus meningkat. Artinya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo semakin berkurang. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Disimpulkan bahwa kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

Keterbatasan dalam penelitian antara lain peneliti tidak mendapatkan data persentase tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor dari objek penelitian. Selain itu hasil pengumpulan kuisioner kurang maksimal, karena masih ditemukan beberapa responden tidak menjawab semua pernyataan yang sudah ada di kertas kuisioner.

Agenda penelitian mendatang bisa mengganti atau menambah variabel independent lain. Selain itu peneliti diharapkan mendampingi responden secara offline agar pengisian kuisisioner dapat dimaksimalkan dan tidak ada pernyataan yang tidak dijawab.

## Daftar Pustaka

- Agoes, J. C. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 292-299.
- Akbar, O. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman). *Universitas Islam Indonesia*.
- Anshori, Z. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kab. Lamongan). *Media Mahardika*, 130-142.
- Apriliyani, L. H. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Of Innovation In Management, Accounting And Business*, 65-74.
- Chrisnata, M. A., & Rachman, A. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Ekonomi*, 591-602.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 20-29.
- Ernita, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Layanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kedaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 916-929.
- Ernita, D., & Harahap, E. F. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Layanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Sungai Penuh. *Jemsi*, 916-929.
- Febriyanti, N. A., Mahaputra, I. K., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pralayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal Kharisma*, 78-87.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jrak*, 134-140.
- Handayani, R. T. (2020). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Pekerjaan Bebas. *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 22-32.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 43-56.

- Imam Hidayat, S. M., & Lusiana Maulana. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Magelang. *Bongaya Journal For Research In Accounting*, 11-35.
- Juliantari, N. K., Sudiartana, I. M., & Mahayu Dicriyani, N. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 128-139.
- Kristiani Gulo, N. S., & Irwan. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Administrasi Perpajakan, Dan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Tangerang). *Ekonomi Dan Bisnis*, 23-39.
- Latifah, S. N. (2023). Pengaruh Fasilitas, Kualitas Pelayanan, Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Fakultas Ekonomi*.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan. *Journal Of Economics And Business*, 551-557.
- Maulana, M. D., & Septian, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Maranatha*, 231-246.
- Ningsih, N. L., Kepramen, P., & Pradnyawati, S. O. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bangli. *Jurnal Kharisma*, 13-23.
- Putri, A. O., & Nawangsari, E. (2020). Peran E-Tilang, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 36-44.
- Ridhawati, R., Lesmanawati, D., & Lutfy, A. P. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Uppd Banjarmasin 1. *Dinamika Ekonomi*, 37-48.
- Rismayanti, N. W. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Tabanan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 234-251.
- Sirait, N. D., & S.Surtikanti. (2021). Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Cimahi). *Jemba*, 37-48.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Paidagoge*, 131-139.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 15-24.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 129-143.

Widiowati, L. Y., & Elisabeth, D. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kompetensi Social Science*, 80-90.

### Lampiran Kuesioner

#### KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

No	Indikator	Pernyataan	Skala Likert				
			STS	TS	N	S	SS
			1	2	3	4	5
1	Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Saya membayar pajak sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku karena saya sadar bahwa hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia					
2	Tidak mempunyai tunggakan pajak	Sebagai wajib pajak yang patuh, saya tidak pernah dikenakan tindakan pidana atas pajak sejak 10 tahun terakhir					
3	Membayar pajak tepat pada waktunya	Saya membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran					
4	Memenuhi syarat dalam membayar pajak	Saya selalu mempersiapkan persyaratan yang lengkap dan valid ketika akan membayar pajak kendaraan bermotor					
5	Mengetahui jatuh tempo pembayaran	Saya mengetahui waktu yang tepat untuk membayar pajak dan waktu jatuh tempo terhadap kendaraan yang saya miliki					
6	Tidak melanggar ketentuan peraturan	Saya bersedia dan patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku					

#### KUALITAS PELAYANAN (X1)

No	Indikator	Pernyataan	Skala Likert				
			STS	TS	N	S	SS
			1	2	3	4	5
1	Reability/ Pemenuhan	Petugas SAMSAT wonosobo bekerja secara professional dalam memberikan					

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor:

Studi Empiris di Kabupaten Wonosobo

Anggita Erliani Risqy<sup>1</sup>, M. Elfan Kaukab<sup>2</sup>, Muhamad Asif Maulana Akbar<sup>3</sup>,  
Muhammad Gilang Maulana Azka<sup>4</sup>

Email: elfan@unsiq.ac.id

No	Indikator	Pernyataan	Skala Likert				
			STS	TS	N	S	SS
			1	2	3	4	5
		pelayanan, informasi, yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor					
2	<i>Tangibles/</i> Keuntungan	Terdapat kelengkapan formulir aplikasi dan alat tulis yang memudahkan saya dalam membayar pajak					
3	<i>Responsiveness/</i> Keaktifan	Petugas SAMSAT Wonosobo sigap dan tanggap dalam membantu menyelesaikan keluhan wajib pajak					
4	<i>Assurance/</i> Kemampuan	Petugas SAMSAT Wonosobo dapat berkomunikasi dengan efektif dan sopan					
5	<i>Empaty/</i> Kemudahan	Petugas SAMSAT Wonosobo memberi perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak					

### SOSIALISASI PAJAK (X2)

No	Indikator	Pernyataan	Skala Likert				
			STS	TS	N	S	SS
			1	2	3	4	5
1.	Peraturan Perpajakan	Saya mengetahui tentang peraturan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan					
2.	Media	Saya mengetahui informasi pajak yang tersedia di media cetak (spanduk, pamphlet, iklan) dan media elektronik					
3	Penyuluhan dan Seminar	Penyuluhan merupakan sarana penyampaian informasi kepada wajib pajak					
4	Informasi langsung	Saya mendapatkan pengertian dan penjelasan tentang perpajakan dari petugas					
5	<i>Talkshow</i> dan wawasan	Saya mendapatkan informasi tentang pajak melalui TV/Radio					

### KESADARAN WAJIB PAJAK (X3)

No	Indikator	Pernyataan	Skala Likert				
			STS	TS	N	S	SS
			1	2	3	4	5
1	Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan	Saya mengetahui dan paham adanya undang-undang yang mengatur kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak					

2	Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara	Saya taat membayar pajak untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan dan pembangunan negara					
3	Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Apabila saya tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan, tindakan saya dapat merugikan negara					